

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Hal tersebut mendorong berkembangnya kemajuan sistem perekonomian Islam di Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip *syar'i* salah satunya yaitu dengan adanya praktik etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam.¹ Etika dalam berbisnis merupakan aplikasi pemahaman terkait baik dan benar untuk beragam bisnis. Bisnis dalam Islam diposisikan sebagai upaya mencari keridhaan Allah SWT.² dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi setiap umat muslim yang melakukan kegiatan muamalah adalah terkait konsepsi hubungan antara manusia dengan manusia (*Hablumminan-Nas*) dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*Hablum minallah*). Dengan berpegang pada landasan ini, maka setiap muslim yang melakukan aktifitas kegiatan terutama dalam berbisnis akan merasakan adanya kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Karena berbisnis yang menganut sistem *syar'i* tentunya tidak hanya berorientasi pada keduniawian saja, akan tetapi menyangkut pada visi akhirat juga.³

Islam memandang bisnis sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Qur'an Surat an-Nur ayat 37, Allah SWT berfirman:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۗ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ ۗ

¹Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Ummul Qura* 7:1 (Maret 2016): 65.

² Wiwin Koni, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam." *Ekonomi Islam*, 13:2 (Desember, 2017):77.

³Wiwin Koni, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam," 80.

Artinya: Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan(dari) mendirikan sholat, dan (dari) membayarkan zakat, Mereka taku kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang (Q.S. an-Nur/24:37).⁴

Dalam hal ini penting bagi pelaku usaha agar dapat menerapkan prinsip-prinsip berbisnis menurut Islam, diantaranya yaitu kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan kebersamaan.⁵ Pertama, kejujuran bagi pelaku bisnis adalah hal yang paling penting dalam kegiatan jual beli. Karena proses jual beli tidak hanya untuk menguntungkan pelaku bisnis saja, akan tetapi yang dapat memberikan keuntungan pula bagi konsumen. Pelaku bisnis diharapkan untuk tidak berbuat curang seperti menimbun barang, menipu, menyuap dan tindakan yang dapat merugikan sebelah pihak. Kedua, keadilan dalam Islam sangat menekankan perlakuan adil dalam berbisnis dan melarang melakukan perbuatan curang. Berbisnis dengan cara yang curang merupakan kegiatan yang tercela, hal ini tentunya akan membuat hasil dari usaha yang diperoleh menjadi tidak berkah. Ketiga, keterbukaan dalam pelaku usaha dengan konsumen merupakan salah satu kunci utama bertahannya usaha, karena dalam kegiatan ini pelaku usaha menerima pendapat dan masukan dari orang lain serta akan menghidupkan potensi dan juga kekreativitasan bagi pelaku bisnis. Dan terakhir yaitu kebersamaan bagi pelaku bisnis dengan membagi tugas sesuai tupoksinya masing-masing, tidak memberatkan dan juga tidak mendiskriminasi baik atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin maupun agama.

Bisnis adalah satu pendongkrak laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah pada usaha rumah makan. Peluang usaha terutama pada bidang wisata kuliner dengan membuat rumah makan adalah salah satu hal yang patut di pelajari, melakukan kegiatan wisata kuliner saat ini sudah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, manusia tidak bisa hidup tanpa makan, sehingga makanan adalah salah satu usaha yang

⁴ Q.S. An-Nur (24) ayat 37 Lihat AL-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: CV. Jumanatul Ali-ART, 2005), 355.

⁵ Wiwin Koni, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam," 83-84.

memiliki peluang yang sangat besar. Usaha makanan juga merupakan usaha yang dapat diupayakan dengan cara memiliki keahlian dalam hal masak-memasak dan memiliki pelayanan yang bagus bagi pelanggan. Diantaranya yaitu mengenai kualitas produk, kelezatan rasa dan keunikan pada makanan yang disajikan menjadi salah satu penyebab utama kesuksesan bagi usaha rumah makan.⁶

Alasan akademik meneliti di rumah makan *kai chen cipay* karena saya hendak menguji bagaimana implementasi etika bisnis Islam ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syari'ah yang dijalankan oleh rumah makan tersebut sehingga dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan aturan yang digambarkan di dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, saya hendak mengetahui rumah makan tersebut dari sisi etika bisnis Islam yang dijalankan dan apa saja yang seharusnya diperbaiki sehingga menjadi lebih baik untuk kemaslahatan bersama. Dalam hal ini pada rumah makan *kai chen cipay* belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Maka dari itu, peneliti ingin mencoba melakukan penelitian di tempat tersebut untuk mengkaji lebih dalam mengenai etika bisnis Islam yang dijalankan oleh rumah makan *kai chen cipay*.

Dalam usaha yang dilakukan rumah makan *kai chen cipay* bentuk upaya dalam meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan dan menciptakan loyalitas konsumen adalah dengan menjaga kualitas produk, sistem pelayanan, dan manajemen kepemimpinan. Kualitas produk merupakan faktor yang terpenting dalam menjalankan sebuah bisnis. Produk merupakan segala sesuatu yang diciptakan perusahaan agar dapat ditawarkan untuk mendapatkan perhatian dalam memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Produk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan maupun keinginan para konsumen. Semakin bagusnya kualitas yang terdapat pada produk maka semakin banyak pula peminat yang akan diperoleh.

Fakta yang sering terjadi bahwa pelanggaran etika bisnis tentu sudah tidak asing lagi. Misalnya, dalam kasus usaha rumah makan. Makanan yang tidak halal, mengandung zat-zat yang membahayakan bagi tubuh, sehingga tentu saja hal tersebut dapat membahayakan dan merugikan kesehatan manusia. Sedangkan para

⁶ Ach. Nur Fuad Chalimi, "Analisa Manajemen dan Strategi Bisnis pada Resto Ikan Bakar dan Kolam Pancing Watukosek", *Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 3:2 (Juni, 2018): 725.

pelaku bisnis hanya memenuhi apa yang dibutuhkan manusia tanpa memperhatikan halal-haram yang terkandung di dalamnya. Maka dalam hal ini, pedagang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang sudah semestinya menerapkan etika dalam berbisnis. Hal ini diharapkan agar pelaku bisnis memiliki kesadaran moral, budaya dan tanggung jawab untuk lebih memperhatikan dampak negatif dari aktivitas bisnisnya sehingga pelaku bisnis tidak sampai merugikan konsumen hanya demi keuntungan bagi dirinya sendiri serta demi terjaganya hubungan yang baik antara pelaku bisnis dengan konsumen.⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 88 Allah SWT berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Q.S. al-Maidah/5:88).*⁸

Allah SWT memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Baik atau *Thayyib* diletakkan setelah kata halal karena keduanya saling memiliki keterkaitan, yaitu *halal* berarti yang dibolehkan dalam konteks makanan boleh untuk di konsumsi. Sedangkan *thayyib* berarti baik. Bagi seorang muslim mengonsumsi makanan tidak hanya yang halal saja, akan tetapi yang memperhatikan aspek-aspek kebaikan dan kesehatan di dalamnya.⁹ Fenomena yang terjadi di rumah makan *kai chen cipay* adalah rumah makan ini menjual makanan Khas Taiwan dan juga Khas Indonesia, dapat kita ketahui bahwa penduduk Taiwan adalah notabene Negara yang mayoritas penduduknya adalah Non-Muslim. Namun unikny, pemilik rumah makan *kai chen cipay* ini adalah seorang Muslim yang berasal dari Indonesia, dan mampu menyajikan makanan-makanan yang halal seperti contoh daging yang disembelih oleh orang muslim, sayur yang di hidangkan masih segar, bumbu-bumbu dapur lainnya pun sangat di perhatikan terkait halal-haram yang tertuang di logo kemasan, fakta lainnya yang

⁷ Rahmawati, "Etika Bisnis Islam pada Pedagang Makanan (Studi Kasus di Keude Blang Ireum, Aceh)," *JESKape*, 1:1 (Januari-Juni 2017): 111.

⁸ Q.S al-Maidah (5) ayat 88 Lihat AL-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: CV. Jumanatul Ali-ART, 2005), 122.

⁹ Ahmad Dhea Satria, "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya," *Studi Islam*, 22:2 (Desember 2021): 311.

terjadi di rumah makan *Kai Chen Cipay* ini adalah pelayanannya yang begitu ramah, fasilitas di dalamnya yang cukup terbilang komplit, seperti adanya tempat parkir, tempat cuci tangan, tempat karaoke, wifi gratis dan tempat ibadah yang tak kalah pentingnya.

Dalam dunia bisnis, pelayanan adalah tindakan yang sangat mempengaruhi kepuasan bagi konsumen. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.¹⁰ Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara bagaimana si pelaku usaha memberikan pelayanannya kepada konsumen, baik dari keramahannya maupun dengan menganggap konsumen seperti raja yang harus dilayani dengan baik.

Alasan kedua memilih lokasi ini karena mudah untuk di jangkau, selain itu lokasi ini belum dijadikan tempat penelitian, sehingga memenuhi kriteria-kriteria untuk penelitian. Di Indonesia sendiri perkembangan wisata kuliner terbilang sangat eksis dan berkembang begitu pesat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa usaha kuliner tentunya memiliki persaingan yang cukup ketat, namun demikian pentingnya menciptakan integritas yang baik dalam menjalankan setiap bisnis yang di geluti, hal ini bertujuan agar dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis bermaksud lebih mendalami penelitian terkait dengan judul “Implementasi Etika Bisnis pada Usaha Rumah Makan dalam Sudut Pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Mekarjaya, Kec. Comprang Kab. Subang)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat di jelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Rumah *Makan Kai Chen Cipay*. Penelitian ini tergolong dalam

¹⁰Shandy Widjoyo Putro, Hatane Samuel, et.al. “Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Konsumen Restoran Happy Garden Surabaya,” *Manajemen Pemasaran*, 2:1 (2014): 2-3.

Wilayah Kajian Penguatan Ekonomi Lokal/Ekonomi Kreatif, dengan Topik Kajian Etika Bisnis dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syari'ah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah penelitian dan cenderung menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian kali ini penulis akan menjelaskan “Implementasi Etika Bisnis pada Usaha Rumah Makan dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Mekarjaya, Kec. Compreg Kab. Subang)” langsung kepada pemilik rumah makan tersebut dengan cara melakukan observasi perilaku pebisnis terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Sehingga penulis tentunya akan mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat terhadap permasalahan yang akan diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai etika bisnis Islam pada rumah makan *kai chen cipay*. Rumah makan ini menjual berbagai macam makanan khas Taiwan, dimana Taiwan adalah Negara yang notabene penduduknya adalah non Islam, akan tetapi rumah makan tersebut didirikan dan dikelola oleh seorang muslim. Dalam pengelolaan rumah makan tersebut apakah pengelola rumah makan *kai chen cipay* menerapkan etika bisnis Islam atau tidak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Implementasi Etika Bisnis Islam yang diterapkan pada Rumah Makan *Kai Chen Cipay*.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti agar pembahasan tersebut lebih fokus dan sesuai dengan isi pembahasan. Oleh karena itu, dalam

penelitian ini penulis membahas dan meneliti mengenai Implementasi Etika Bisnis Pada Rumah Makan Dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Makan *Kai Chen Cipay* yang berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Compreg, Kabupaten Subang.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Implementasi Kegiatan Bisnis pada Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya Kecamatan Compreg Kabupaten Subang?
- b. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait Etika Bisnis Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya Kecamatan Compreg Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Implementasi Etika Bisnis pada Rumah Makan *Kai Chen Cipay*
2. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait Etika Bisnis Rumah Makan *Kai Chen Cipay*

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Memperluas wawasan serta pengetahuan dalam mengkaji dan menangani masalah-masalah terkait penerapan etika bisnis Islam dalam usaha Rumah Makan.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemilik usaha rumah makan *Kai Chen Cipay* dalam rangka kebijakannya

di masa yang akan datang, terkhusus mengenai Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan informasi penelitian lainnya dalam penelitian lebih lanjut. Sehingga hal ini dapat menjadi referensi kajian ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia akademis dimasa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini dan digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis serta menganalisis suatu penelitian. Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut.

1. Duratun Nafis menulis penelitian dengan Judul "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Makan (Studi Kasus Usaha Rumah Makan Wong Solo Batoh, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh)" pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis dan kesesuaian etika bisnis Islam pada rumah makan wong solo cabang Batoh. Penelitian ini dilakukan dari hasil wawancara dengan manager, karyawan, serta konsumen dan dokumentasi yang diperoleh langsung di rumah makan tersebut. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam usaha rumah makan wong solo cabang Batoh tidak terlepas dari nilai etika dalam berbisnis dan juga merupakan salah satu usaha rumah makan yang bernuansa Islami. Sehingga bisa di simpulkan bahwa rumah makan wong solo cabang Batoh pada umumnya menerapkan etika bisnis Islam dan rumah makan ini memiliki slogan *Halalan Thayyiban*.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai etika bisnis Islam dalam usaha rumah makan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu objek permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu adalah perihal implementasi etika bisnis Islam dalam usaha rumah makan wong Solo cabang Batoh, Kec. Lueng Bata

¹¹Duratun Nafis, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Makan (Studi Kasus Usaha Rumah Makan Wong Solo Batoh, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh)," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 83.

Kota Banda Aceh. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai implementasi etika bisnis pada usaha rumah *Kai Chen Cipay*, Mekarjaya, Kec. Compreng, Kab. Subang. Dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

2. Muhammad Zia Ulhaq menulis penelitian dengan Judul "Implementasi Etika Bisnis Islam Perspektif Maqasid Syariah Pada Rumah Makan Hayaku dan Rumah Makan Ayam Goreng Nelongso Yogyakarta" pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam dalam tinjauan *Maqasid Syari'ah*. Penelitian dilakukan dari hasil wawancara dengan manager serta karyawan, dan dokumentasi yang diperoleh langsung di rumah makan hayaku dan nelongso. Hasil penelitian diketahui bahwa Dalam usaha bisnis, rumah makan pada rumah makan hayaku dan rumah makan ayam goreng nelongso Yogyakarta tidak terlepas dari nilai etika dalam berbisnis, kedua rumah makan ini berusaha dapat menjalankan kegiatan transaksi sesuai dengan etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. sikap itu misalnya kejujuran, dapat dipercaya, cerdas, dan ramah komunikatif. Sehingga etika bisnis yang dijalankan sudah cukup bagus sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan benar.¹² Meskipun pada kedua rumah makan ini praktik etika bisnis yang dilakukan tidak sempurna Rasulullah, seperti pada rumah makan hayaku yang kurang menerima keluhan konsumen dan pada rumah makan ayam goreng nelongso yang masih terdapat karyawan yang tidak amanah sehingga pemilik langsung mengambil tindakan untuk memecat dan mengeluarkan karyawan tersebut. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai etika bisnis Islam dalam usaha rumah makan. Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu permasalahan yang diteliti berbeda. Pada penelitian terdahulu permasalahan yang dikaji adalah perihal perspektif *maqasid syariah* pada rumah makan hayaku dan rumah makan ayam goreng nelongso Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas bukan hanya tentang sudut

¹² Muhammad Zia Ulhaq, "Implementasi Etika Bisnis Islam Perspektif Maqasid Syariah Pada Rumah Makan Hayaku dan Rumah Makan Ayam Goreng Nelongso Yogyakarta," (*Tesis*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), 87.

pandang Islamnya saja, akan tetapi dengan menambahkan perspektif hukum berupa undang-undang di dalamnya.

3. Nurul Aulia menulis penelitian dengan judul "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Rumah Makan Super Geprek Cabang Jambi" pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap seorang pemimpin terhadap semua karyawan rumah makan super geprek cabang Jambi. Penelitian ini dilakukan dari hasil wawancara dengan pimpinan, karyawan serta konsumen, dan dokumentasi yang diperoleh langsung di Rumah Makan Super Geprek Cabang Jambi. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam usaha bisnis rumah makan super geprek cabang Jambi tidak terlepas dari nilai etika dalam berbisnis, Rumah makan ini berusaha menjalankan pelayanan yang optimal sebagai bentuk amanah yang harus dilakukan dan juga berusaha mengatasi sebaik mungkin keluhan yang ada.¹³ Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai etika bisnis Islam dalam usaha rumah makan. Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu permasalahan objek yang dikaji berbeda. Pada penelitian terdahulu isi dari pembahasannya adalah perihal implementasi etika bisnis Islam pada rumah makan super geprek cabang Jambi. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai implementasi etika bisnis pada usaha rumah *Kai Chen Cipay*, Mekarjaya, Kec. Compreng, Kab. Subang. Dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.
4. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Bosman Butarbutar, Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia 2019, dengan judul "Perananan Etika Bisnis Dalam Bisnis". Penelitian ini membahas mengenai Etika Bisnis yang terjadi di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan etika bisnis di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru karena etika bisnis eksis bersamaan dengan hadirnya bisnis dalam masyarakat Indonesia.¹⁴ Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai

¹³Nurul Aulia, "Implementasi Etika Bisnis Pada Rumah Makan Super Geprek Cabang Jambi," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 51.

¹⁴Bosman Butarbutar, "Peranan Etika Bisnis Dalam Bisnis," *Ilmu Manajemen Terapan*, 1:1 (September 2019): 194.

Etika dalam Berbisnis. Akan tetapi, permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah perihal peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Etika bisnis dalam usaha rumah makan.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Angga Syahputra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe 2019, judul “Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam”. Penelitian ini membahas mengenai etika berbisnis dengan model syariah. Bisnis yang menggunakan etika dalam Islam akan menjadi bisnis sejahtera terutama pada hal keadilan serta kasih sayang, sedangkan bisnis yang tidak menerapkan etika bisnis Islam di dalamnya seperti menggeserkan keadilan tentunya akan menjadi penindasan bagi sebagian pihak yang dirugikan.¹⁵ Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai etika bisnis Islam. Akan tetapi, permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah perihal etika bisnis dalam pandangan Islam saja, Sedangkan pada penelitian ini dibahas mengenai etika bisnis dalam pandangan Islam berikut dengan objek kajiannya yaitu usaha rumah makan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Dengan demikian uraian yang harus dilakukan dalam kerangka berfikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoritis dan asumsi-asumsi logika.¹⁶ Kerangka berpikir membantu peneliti untuk menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas dan memudahkan peneliti untuk menemukan konsep yang akan digunakan untuk masalah penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti sejauh mana implementasi etika bisnis Islam yang ada pada usaha rumah makan *kai chen cipay*.

¹⁵ Angga Syahputra, “Etika Bisnis Islam Dalam Pandangan Islam,” *At-Tijarah*, 1:1 (Januari-Juni 2019): 32.

¹⁶ Fatimaturrahmi dan Arif, “Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 1 Praya Barat,” *Kajian Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 6:1 (April 2018): 30-31.

Menurut keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KN.73/PVV105/MPPT-85 tentang Peraturan usaha rumah makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pengusaha jasa pangan adalah “Suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial”.¹⁷ Sedangkan menurut keputusan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan, maka yang di maksud rumah makan adalah “satu jenis usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya”.¹⁸ Dengan demikian, rumah makan adalah suatu tempat yang menyediakan makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi sebagai kebutuhan yang mendasar. Makanan berfungsi sebagai asupan bagi tubuh demi mengembalikan kondisi yang lemah dan dapat mengembalikan stamina yang kurang, karena semua jenis rumah makan tentunya memiliki tujuan menyediakan makanan serta minuman dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan.¹⁹ Rumah makan *Kai Chen Cipay* adalah rumah makan yang menyediakan makanan khas Taiwan dan Nusantara, penamaan rumah makan ini diambil dari nama cucu dari pemilik rumah makan tersebut yakni ananda *Kai Chen* dan makanan yang terkenal di Taiwan yang banyak diminati penduduk sekitar adalah *Cipay*, sehingga pemilik usaha rumah makan memberi nama usaha rumah makannya dengan sebutan *Kai Chen Cipay*.

Etika Bisnis merupakan studi standar moral dan bagaimana standar itu diterapkan kedalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Studi ini tidak hanya mencakup analisa norma moral dan nilai moral, namun juga berusaha mengaplikasikan kesimpulan-kesimpulan analisis tersebut ke beragam institusi, teknologi,

¹⁷ Keputusan Menteri Pariwisata KN.73/PVV105/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Rumah Makan.

¹⁸Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 Tentang Persyaratan Rumah Makan.

¹⁹Muhammad Zia Ulhaq, “Implementasi Etika Bisnis Islam Perspektif Maqasid Syariah Pada Rumah Makan Hayaku dan Rumah Makan Ayam Goreng Nelongso Yogyakarta,” 46.

transaksi, aktivitas, dan usaha-usaha yang kita sebut bisnis.²⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan etika bisnis Islam adalah suatu kegiatan usaha baik itu pertukaran barang ataupun jasa, dimana praktik pada kegiatan usaha tersebut dilakukan berdasarkan nilai-nilai Islami. Pada praktiknya usaha rumah makan *kai chen cipay* menerapkan etika bisnis Islam, seperti memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen agar tercipta kepuasan kepada setiap pelanggan. Selain itu, pada rumah makan *kai chen cipay* juga menerima keluhan-keluhan konsumen dan berusaha untuk memperbaiki kualitas yang ada, baik dari segi pelayanan maupun penyajian makanan, serta selalu berusaha untuk menunjukkan sikap sopan dan santun. Contoh lain dari penerapan etika bisnis Islam dalam usaha rumah makan ini diantaranya yaitu memperhatikan proses penyembelihan daging yang sesuai aturan agama, sayuran yang disajikan masih segar, dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan sehingga berusaha membuat pelanggan merasa puas.

Dalam al-Qur'an dijelaskan pentingnya memakan makanan yang halal yang memenuhi syari'at Agama. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S. al-Baqarah/2:168).*²¹

Dalam dalil di atas bahwa kita dianjurkan untuk memakan makanan yang *halalan thayyiban*, makanan ini adalah makanan yang dianjurkan oleh Allah SWT. Dan para ulama memberikan penjelasan bahwa manusia diwajibkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik, yang tidak tercampur dari barang haram meskipun sedikit, karena dalam kaedah (*fiqhiyyah*) di jelaskan bahwa “Apabila

²⁰ Gugy dan Deden Ramdhan, “Etika Bisnis Sebagai Strategi Bisnis Jangka Panjang Dalam Era Bisnis Global Dan Revolusi Teknologi Informasi,” *Dimensia*, 12:1 (Maret 2015): 42.

²¹ Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 168 Lihat AL-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: CV. Jumanatul Ali-ART, 2005), 25.

berkumpul barang yang halal dan haram (maka hukumnya) dimenangkan yang haram”.²²

Tujuan utama aktivitas konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat material maupun spiritual agar seorang konsumen pada akhirnya dapat mencapai *kemaslahatan*. Karena, makanan yang halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam. Makanan dapat dikategorikan sebagai makanan yang halal adalah jika memiliki kesehatan, gizi dan mutu yang baik. yang memperhatikan kebersihan, kesucian dan baik buruk yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya umat Islam perlu mengetahui informasi terkait kehalalan suatu barang saat hendak mengonsumsinya. Dengan ketidaktahuan konsumen atas barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi konsumen. Sebagai konsumen mempunyai hak untuk memperoleh informasi atas barang yang diperdagangkan oleh penjual, karenanya konsumen berhak mendapatkan perlindungan terkait hal tersebut, sesuai dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Undang-Undang ini dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Dalam pasal 7 huruf (d): menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.”²³

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.²⁴ Pentingnya penerapan

²²Waharjani, “Makanan yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalahan Seseorang,” *Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 4:2 (Desember 2015): 200.

²³Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴Leonardo, “Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Di Bidang Kuliner Yang Tidak Memberikan Informasi Harga Ditinjau Dari Asas Perlindungan Hukum,” *Hukum Adigama*, 4:1 (Juni 2021): 1513-1514.

etika dalam berusaha yang harus diterapkan oleh pemilik usaha, karena hal ini diharapkan agar terjaminnya kualitas dan kesehatan produk serta terjalinnya kedekatan antara pelaku usaha dengan konsumen. Rumah makan *kai chen cipay* merupakan rumah makan yang memperhatikan kualitas dari sebuah produk makanan, selain memperhatikan etika dalam pelayanan jual beli, rumah makan ini pun memperhatikan kehalalan dan kebersihan makanan yang akan di perjualbelikan. Seperti menggunakan bahan makanan yang segar dan memperhatikan masa kadaluarsa pada setiap kemasan bumbu yang akan di pakai, serta memperhatikan kelayakan dalam penyajian makanan yang akan dihidangkan. Meskipun rumah makan ini tergolong makanan khas Taiwan yang notabene penduduknya beragama non Islam, namun faktanya rumah makan ini mampu menerapkan etika bisnis Islam dengan memperhatikan kehalalan pada setiap penyajian makanan.

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait usaha rumah makan diantaranya yaitu dilihat dari proses pemasaran yakni Jual beli. Menurut bahasa jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu, Sedangkan menurut istilah jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak miliki dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁵ Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang di perbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, diantaranya sebagai berikut. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. an-Nisa/4:29).*²⁶

²⁵Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian," *Ekonomi Islam*, 8:2 (November 2017): 172.

²⁶Q.S. An-Nisa (4) ayat 29 Lihat AL-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: CV. Jumanatul Ali-ART, 2005), 83.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadistnya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا [أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ] رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a, bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?", maka beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik"*(HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).²⁷

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah, yang perlu di ingat bahwa dalam proses jual beli harus memenuhi kriteria berupa syarat dan rukun di dalamnya. Hal ini bertujuan agar manusia bisa memiliki barang orang lain tanpa melanggar aturan yang terdapat dalam syariat agama. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-mausuf*) menjadi unsur bagi yang sifat (yang mensifati).²⁸ Berikut beberapa Syarat dan Rukun dalam proses jual beli, diantaranya yaitu:

- a. *Aqid*: adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli (penjual dan pembeli) pemilih hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.
- b. *Ma'qud 'Alaih* (obyek akad): menjual barang yang jelas (tidak samar).
- c. *Shighat* (ijab dan qabul): *ijab* perkataan penjual (menyerahkan) Sedangkan *qabul* perkataan pembeli (menerima).²⁹

Dalam proses jual beli kualitas produk, pelayanan dan kepemimpinan adalah salah satu teknik yang seharusnya diterapkan pada setiap jenis usaha. Kualitas produk, sistem pelayanan, dan kepemimpinan yang baik merupakan bentuk dari usaha yang dilakukan rumah makan *kai chen cipay* untuk dapat meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan dan menciptakan loyalitas konsumen. Kualitas produk merupakan faktor yang terpenting dalam menjalankan sebuah

²⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 28. No. 17265 (Beirut: Al-Risalah, 2001), 502.

²⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis*, 3:2 (Desember 2015): 245.

²⁹ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Ummul Qura*, 3:2 (Agustus 2013): 63.

bisnis. Produk merupakan segala sesuatu yang diciptakan perusahaan agar dapat ditawarkan untuk mendapatkan perhatian dalam memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Produk makanan yang dijual pada rumah makan ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan maupun keinginan para konsumen. Semakin bagus kualitas yang terdapat pada produk maka semakin banyak pula peminat yang akan diperoleh.

Dalam dunia bisnis, pelayanan adalah tindakan yang sangat mempengaruhi kepuasan bagi konsumen. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.³⁰ Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara bagaimana si pelaku usaha memberikan pelayanannya kepada konsumen, baik dari keramahannya maupun dengan menganggap konsumen seperti raja yang harus dilayani dengan baik. Pada usaha rumah makan *kai chen cipay* pelayanan yang baik adalah kewajiban yang harus diterapkan demi tercapainya kepuasan para konsumen.

Dalam sebuah bisnis tentu perlunya kepemimpinan di dalamnya. Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tdiaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor itu sendiri.³¹ Pada praktiknya gaya kepemimpinan yang di lakukan rumah makan *kai chen cipay* diantaranya yaitu dengan memperbolehkan karyawan untuk sholat tepat waktu, mengayomi karyawan dan berusaha memberikan contoh yang baik terhadap bawahan.

³⁰ Shandy Widjoyo Putro, Hatane Samuel, Ritzky Karina M.R. Brahmana, "Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Konsumen Restoran Happy Garden Surabaya," 2-3.

³¹ Laela Nur Latifah dan Iyan Sopiyan, "Manajemen Kepemimpinan di Perusahaan X perspekif Manajemen Pendidikan Islam(Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung," *Jurnal Penelitian Indonesia*, 1:1 (2021): 16.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, dimana penelitian ini data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka *statistic*, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.³² Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh terkait semua hal yang berkaitan tentang “Implementasi Etika Bisnis Pada Usaha Rumah Makan Dalam Sudur Pandang Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)”.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

³² Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,” *Ilmiah Dinamika Sosial*, 1:2 (Agustus): 211.

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, penelitian ini digunakan untuk meneliti terhadap kondisi objek yang alamiah, dalam hal ini peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.³³ Adapun penelitian kualitatif mempunyai tujuan utama yaitu menggambarkan serta mengungkap (*to describe and explore*) dan menggambarkan serta menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penggunaan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan agar informasi yang didapat lebih mendalam sesuai dengan latar belakang penelitian.³⁴ Tujuan penelitian ini agar peneliti dapat mengetahui implementasi etika bisnis Islam yang dilakukan oleh pemilik rumah makan *kai chen cipay*. Pada proses penelitian ini cenderung menggunakan analisis untuk menghasilkan gambaran yang akurat dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan “Implementasi Etika Bisnis Pada Usaha Rumah Makan Dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang)”. Langsung kepada pemilik rumah makan tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku pebisnis terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat terhadap permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data merujuk kepada asal data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak terkompilasi dalam bentuk file-file. Dimana data ini harus di cari melalui narasumber dengan teknis wawancara atau tanya

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:ALFABETA,2019), 18.

³⁴Kurniawan Candra Guzman dan Nina Oktarina,”Strategi Komunikasi Eksternal Untuk Menunjang Citra Lembaga, *Economic Education Analysis Journal*, 7:1 (2018): 307.

jawab.³⁵ Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara kepada pemilik, karyawan dan konsumen di rumah makan *Kai Chen Cipay*.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya dalam hal ini pencarian data bisa didapat dari orang lain atau berupa dokumen-dokumen, dalam hal ini data sekunder bersifat sebagai data pendukung³⁶ dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang dimaksud meliputi buku, jurnal, karya ilmiah, Perundang-undangan, dan referensi lain yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Upaya yang dilakukan peneliti agar memperoleh keabsahan data yaitu dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.³⁷ Pentingnya menerapkan triangulasi pada penelitian dikarenakan untuk mengamati ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Dalam triangulasi dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar bisa menarik kesimpulan yang akurat dan tepat. Pada tahap penelitian ini agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka data tersebut dapat diperoleh melalui cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara yang paling sering digunakan dalam pengumpulan data terlebih dalam penelitian sosial, cara ini menitikberatkan terhadap responden (subjek kajian) dengan peneliti yang dilakukan secara langsung bertatap muka antara keduanya guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan fakta dan demi tercapainya tujuan penelitian.³⁸

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pemilik, karyawan dan konsumen di Rumah Makan *kai chen cipay* dengan tujuan memperoleh

³⁵ Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,” 211.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 194.

³⁷ Kurniawan Candra Guzman dan Nina Oktarina, “Strategi Komunikasi Eksternal Untuk Menunjang Citra Lembaga,” 310.

³⁸ Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif,” *Ilmu Budaya*, 1:2 (Februari 2015): 71.

informasi terkait tentang Implementasi Etika Bisnis pada Rumah Makan *kai chen cipay*.

b. Observasi

Yaitu proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya.³⁹ Dalam penelitian ini observasi yang penulis lakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Para pakar selalu mengartikan dokumen dalam dua pengertian, pertama sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, terlukis dan lain-lain. Kedua, diperuntukan bagi surat resmi dan surat Negara seperti, perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya.⁴⁰

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴¹ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga

³⁹Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, 66.

⁴⁰Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, 73.

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 320.

datanya sudah jenuh.⁴² Berikut beberapa proses analisis data yang peneliti lakukan diantaranya yaitu:⁴³

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting serta membuang yang tidak diperlukan. Perolehan data yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu penting bagi peneliti mencatatnya dengan penuh ketelitian. Semakin lama peneliti terjun ke lapangan, maka semakin banyak pula jumlah data yang akan di dapatkan. Oleh karena itu perlunya menganalisis dan mereduksi data yang telah didapatkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap peneliti terhadap data yang diperlukan ataupun tidak. Jika data tersebut tidak sesuai dengan fokus penelitian, maka data tersebut bisa disingkirkan/direduksi.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data kualitatif bisa berupa berbentuk catatan lapangan, yang dilakukan dalam uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan mengenai implementasi etika bisnis pada usaha rumah makan dalam pandangan hukum ekonomi syariah di rumah makan *kai chen cipay*.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh dengan melihat pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam teknik penyimpulan data ini kesimpulan pada tahap awal bisa berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat yang bisa mendukung pada tahap berikutnya. Namun apabila bukti-bukti yang mendukung sudah valid saat peneliti sudah terjun ke lapangan dalam hal pengumpulan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kuat atau kredibel.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 321.

⁴³Kurniawan Candra Guzman dan Nina Oktarina, "Strategi Komunikasi Eksternal Untuk Menunjang Citra Lembaga," 311-312.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini adalah Rumah Makan *Kai Chen Cipay* yang bertempat di Dsn. Sukaresmi RT/RW 02/01, Desa Mekarjaya Kec. Comprang Kab. Subang, Jawa Barat 41258.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Pertama, dengan tajuk “Pendahuluan” dalam bab ini membahas tentang penjelasan terkait tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.
2. Bab Kedua, dengan tajuk “Landasan Teori” dalam bab ini membahas tentang landasan teori, diantaranya teori etika bisnis Islam, usaha rumah makan dan konsep hukum ekonomi syari’ah
3. Bab Ketiga, dengan tajuk “Gambaran Umum tentang Rumah Makan *Kaichen Cipay*” dalam bab ini membahas mengenai sejarah berdirinya rumah makan *kai chen cipay*, visi, misi, dan SOP.
4. Bab Keempat, dengan tajuk “Hasil dan Pembahasan Penelitian” dalam bab ini berisi tentang penjabaran analisis terkait implementasi etika bisnis pada rumah makan *kai chen cipay* dari segi pelayanan, kualitas produk, dan kepemimpinan serta pandangan hukum ekonomi syariah terkait etika bisnis pada rumah makan *kai chen cipay*.
5. Bab Kelima, dengan tajuk “Penutup” dalam bab ini menguraikan terkait kesimpulan dan saran atas pembahasan yang telah di jelaskan, sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti berikut serta saran terhadap hasil penelitian yang telah di jabarkan.